

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 1

**PT. TOBA PULP LESTARI TBK
PROPINSI SUMATERA UTARA**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie B. Tedjosumirat
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Wahyu F Riva
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Toba Pulp Lestari Tbk
2.	Alamat Perusahaan	:	Desa Sosor Ladang, Pangembosan, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 329 Notaris Misahadi Wilamarta, SH, tanggal 26 April 1983.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. No. : 493/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.
6.	Luas Konsesi	:	±167.912 ha
	Aek Nauli	:	- 98°50'00"- 99°10'00" BT - 02°40'00"- 02°50'00" LU
	Habinsaran	:	- 99°05'00"- 99°18'00" BT - 02°07'00"- 02°21'00" LU
	Aek Raja	:	- 98°42'00"- 98°58'00" BT - 01°54'00"- 02°15'00" LU
	Tele	:	- 98°20'00"- 98°50'00" BT - 02°15'00"- 02°50'00" LU
	Tapanuli Selatan	:	- 99°13'00"- 99°33'00" BT - 01°15'00"- 02°15'00" LU
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus sp.</i> , <i>Acacia sp.</i> , dan Pinus
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 70.074 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 55.316 ha 3. Kawasan Lindung 42.522 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Venkateshwarlu Cheruku
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	D. Parlindungan Hutagaol
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220014
	Tanggal Terbit	:	15 Maret 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±135.318 ha dari total luas ±167.912 ha (SK.307/Menlhk/Setjen/HP.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020) Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus sp.*, *Acacia sp.*, dan Pinus yang terletak di Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±167.912 ha yang terdiri dari 70.074 ha kawasan produksi (41,73%), 55.316 ha kawasan tanaman kehidupan (32,94%), 42.522 ha kawasan lindung (25,33%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 jo. SK.307/Menlhk/Setjen/HP.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 di Provinsi Sumatera Utara.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus sp.*, *Acacia sp.*, dan Pinus sebagai bahan baku pulp & kertas.

Produk kayu IFCC : Pada pelaksanaan audit telah diverifikasi produksi kayu IFCC untuk RKT 2021 sebanyak 309.407.72 m³ dan RKT 2022 (s/d bulan Pebruari) sebanyak 76.982,72 m³.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak terdapat informasi yang diperoleh secara langsung dari para pemangku kepentingan. Namun demikian, pada akhir bulan November 2021 terdapat informasi dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan terkait beberapa isu dan telah diverifikasi pada Penilikan 1, yaitu:

- Bahwa sejak mendapatkan SK. IUPHHK-HTI, areal kerja PT. TPL telah mengalami beberapa kali perubahan baik luas maupun fungsi hutan, dimana sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 bahwa ijin konsesinya berlaku hingga tahun 2035. Pada awalnya seluruh areal kerja berada pada fungsi Hutan Produksi (HP). Namun dalam perkembangannya sebagian arealnya mengalami perubahan fungsi hutan menjadi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/ Menhut-II/2005. Selanjutnya, akibat adanya perubahan fungsi hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 menyebabkan terdapat tanaman *Eucalyptus sp.* yang awalnya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi berada di Hutan Lindung seluas 2.621 ha, dan APL seluas 1.724 ha. Perubahan fungsi hutan tersebut telah diakomodir dalam tata ruang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026. Pengelolaan di areal Hutan Lindung adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui pemasangan rambu amaran, dan tidak ditemukan bukti adanya kegiatan penanaman *Eucalyptus sp.* Terhadap tegakan *Eucalyptus sp.* yang berada di Hutan Lindung tidak dilakukan penebangan. Adapun penanaman *Eucalyptus sp.* di APL dilaksanakan setelah ada kesepakatan dengan masyarakat melalui pola kemitraan dan Pola Perkebunan Kayu Rakyat (PKR).
- Hasil penelusuran dokumen 5 (lima) tahun terakhir tidak ditemukan adanya pembukaan areal hutan alam untuk hutan tanaman. Selain itu, tidak ditemukan adanya pembukaan

kawasan lindung dengan hasil produksi kayu jenis Kulim dan Kempas. Hasil kunjungan lapangan pada audit resertifikasi tahun lalu, tidak ditemukan tanda-tanda penebangan kayu di kawasan lindung.

- Pada tahun 2013, seluruh areal kerja PT. TPL telah dilakukan penataan batas sepanjang 752,5 km, dan mendapatkan penetapan areal melalui keputusan Menteri Kehutanan No. SK.704/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Setelah itu, areal konsesi PT TPL mengalami beberapa perubahan luas sehingga sebagian arealnya menjadi belum ditata batas, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.: SK.179/Menlhk/ Setjen/HPL.0/4/ 2017 tanggal 4 April 2017 menjadi seluas ±185.016 ha, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.682/Melhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 11 September 2019 menjadi seluas ±184.486 ha, dan terakhir melalui Keputusan MenLHK No. SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 menjadi ±167.912 ha.
- Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa di seluruh sektor (Aek Nauli, Aek Raja, Tele, Habinsaran, dan Padang Sidempuan) terdapat perkampungan, kebun masyarakat seperti kebun kemenyan, karet maupun sawit, dan areal perladangan. Sebagian jalan provinsi atau kabupaten juga melintasi areal kerja baik di sektor Aek Nauli, Aek Raja, Tele, dan Padang Sidempuan. Bahkan di sektor Padang Sidempuan terdapat juga kompleks Brimob. Komplek perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya berada di dalam areal konsesi, sejak tahun 2011 telah dikeluarkan dari konsesi sesuai dengan Keputusan Menhut No. 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011. Di beberapa lokasi, Perusahaan telah memasang rambu amaran terkait keberadaan areal IUPHHK-HTI ini termasuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
- Perusahaan juga mengembangkan tanaman Eucalyptus sp. diluar konsesi menggunakan pola Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang juga merupakan bagian dari upaya penyelesaian konflik yang memberikan dampak cukup baik di sektor Habinsaran sebagaimana di Desa Natunmingka dan Natinggir.
- Usulan 11 Hutan Adat di Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara dimana sebagian wilayahnya berada di dalam areal PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menurun Tim Terpadu pada bulan Oktober 2021. Namun demikian, hingga saat ini Pemerintah cq. Kementerian LHK belum memberikan keputusan terhadap usulan tersebut.

Sosial Ekonomi:

Secara administrasi, areal kerja IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk terletak di 11 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba, Kabupaten Pak-Pak Barat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Jumlah desa yang berada di dalam dan/atau sekitar areal konsesi adalah lebih dari 100 desa. Pengelolaan areal kerjanya terbagi atas Sektor Aek Raja, Sektor Aek Nauli, Sektor Tele, Sektor Habinsaran dan Sektor Padang Sidempuan.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar konsesi adalah petani kebun dengan berbagai komoditas seperti cabai, kopi, jeruk, tembakau, padi, kemenyan, sayuran, kol, jagung, aren, sawit, jahe, karet, cokelat, dan nenas.

Dampak positif beroperasinya Perusahaan adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat menuju tempat penting seperti sekolah, kebun, rumah ibadah, pasar, perjalanan antar wilayah (Desa, Kecamatan, Kabupaten). Di samping itu, masyarakat setempat sangat memperoleh manfaat besar yaitu aksesibilitas menuju ladang/kebun, dan pengangkutan hasil panen menuju pasar baik di kabupaten maupun provinsi.

Keberadaan Perusahaan banyak membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong usaha baru bagi masyarakat setempat. Saat ini, jumlah karyawan tetap sebanyak 488 orang, dan pekerja kontraktor sebanyak 3.998 orang dari 206 kontraktor. Sebagian besar kontraktor merupakan perusahaan mitra kerja lokal. Tumbuhnya kegiatan usaha secara umum juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program *Community Development* meliputi 4 (empat) bidang, yaitu penciptaan lapangan kerja & pengembangan ketrampilan, pendidikan & kebudayaan, kesehatan, investasi sosial (infrastruktur, sanitasi, penyediaan sarana air bersih).

Perusahaan mendukung masyarakat lokal dengan program CSR secara proaktif terutama pengembangan bisnis kewirausahaan desa dan sistem pertanian. Menghormati hak masyarakat adat dan komunitas, mengembangkan situs budaya dan pariwisata. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah melakukan kerjasama kemitraan bisnis dengan masyarakat lokal dan memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dan juga memberikan modal usaha.

Jumlah *man power* yang bekerja di PT TPL tahun 2022 sebanyak 4.009 orang yang terdiri dari karyawan TPL sebanyak 484 orang dan karyawan Kontraktor sebanyak 3.525 orang, dengan jumlah perusahaan kontraktor sebanyak 169 kontraktor yg tersebar di seluruh sektor.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	09 Maret 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2	24-29 Mei 2021	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	18 Juni 2021	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	8-15 Maret 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	19 Mei 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 2		Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan telah memiliki legalitas perusahaan dan operasional secara lengkap, seperti akte pendirian perusahaan, NIB, NPWP, Akte Perubahan terakhir, SK IUPHHK-HTI beserta Perubahannya, RKUPHHK-HTI, dan RKT 2021 s/d 2022 (termasuk revisi).
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD, serta memenuhi persyaratan SVLK.
- Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, antara lain pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Air Tanah, PSDH dan PBB dari tahun 2021 s/d bulan Pebruari 2022.
- Perusahaan telah memenuhi persyaratan SVLK dengan diperolehnya Sertifikat PHPL dari LP-PHPL No. SPHPL.25/ASERT/LPPHPL-001-IDN tanggal 17 Oktober 2018 berlaku hingga 16 Oktober 2024 dengan predikat “BAIK”, dan sertifikat PHPL masih terpelihara dan berlanjut hingga saat ini.
- Perusahaan telah menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur struktur Organisasi tertanggal 1 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Direktur.
- Perusahaan telah menetapkan penanggungjawab pengelolaan hutan lestari kepada Bpk. D. Parlindungan Hutagaol dengan jabatan Direktur (*Fiber Operation Head*).
- Kebutuhan biaya pengelolaan hutan lestari disediakan secara memadai untuk semua kegiatan operasional, mulai dari tahap perencanaan hutan, persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan, dan administrasi umum. Laporan keuangan juga telah diaudit oleh Akuntan Publik setiap tahunnya.
- Perusahaan telah menunjukkan bukti untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya secara rutin, seperti Pelatihan *Defensive Safety Riding*, Pelatihan SIO operator alat berat, Pelatihan Penguatan kapasitas CD/CSR, dan sebagainya. Realisasi kegiatan pelatihan tahun 2021 diikuti oleh karyawan dan pekerja kontraktor sebanyak 885 orang, sedangkan pada tahun 2022 hingga bulan Pebruari sebanyak 78 orang.
- Perusahaan memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap untuk menunjang semua kegiatan operasional. Sebagian prosedur kerja direvisi sesuai dengan kebutuhan operasional dan peraturan pada tahun 2021, antara lain TPF-PLT-3002B-PR Rev.16 tanggal 5 Agustus 2021 (Prosedur Penanganan dan Penggunaan Bahan Kimia Pertanian dan Pupuk), dan TPF-PLT-3017B-WI Rev.4 tanggal 8 November 2021 (Prosedur Pemeriksaan Kualitas Bibit di Nursery).
- Perusahaan telah menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang pada semua dokumen SOP. Beberapa bukti masa penyimpanan dokumen tersebut antara lain dokumen Laporan TBT No. LP.85/TBT/VII-2/2011, Dokumen RKT 2018 s/d 2021 (termasuk suplesi), Rekapitulasi

Kegiatan Inventarisasi Hutan Tanaman Tahun 2018 – 2021, Laporan RKL-RPL per semester, dan Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- Perusahaan telah memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan areal hutan memenuhi persyaratan ini, melalui evaluasi kontraktor, dan evaluasi kontrak kerja setiap tahun.
- Perusahaan telah membuat tata ruang areal konsesinya yang termuat dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.5481/MenLHK-PHPL/UHP/HP.1/6/2019 tertanggal 14 Juni 2019. Rencana spasial/tata ruang tersebut telah diimplementasikan setiap tahun melalui kegiatan RKT 2021 s/d RKT 2022 (Pebruari), baik pada areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan Kawasan lindung atau *green belt*. Kegiatan pemeliharaan batas kompartemen dan batas konsesi dilaksanakan setiap tahun.
- Infrastruktur jalan yang telah dibangun sepanjang 3.066 km, dan jembatan sebanyak 57 buah. Infrastruktur tersebut berada di 5 (lima) sektor yaitu Aek Nauli, Aek Raja, Habinsaran, Tele, dan Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan).
- Perusahaan memiliki Bagian R&D yang melakukan penelitian dan pengembangan secara terus menerus guna mendukung kegiatan operasional hutan tanaman termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman. Seluruh bibit *Eucalyptus sp.* dan proses pemeliharaan tanaman merupakan hasil rekomendasi dari Bagian R&D. Saat ini, Bagian R&D sedang fokus untuk mengembangkan clone *Eucalyptus sp.* yang tahan terhadap serangan penyakit *Little Leaf*. Kegiatan R&D tersebut dapat dibuktikan di lapangan, seperti clone site interaction di Comp C.014 (koordinat 020 16' 36,343" LU; 990 13' 8,06 BT) di sektor Habinsaran.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan meliputi kegiatan perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI) dan jangka pendek (RKT), melaksanakan rencana pengelolaan hutan tanaman melalui system silvikultur THPB, pemantauan dan evaluasi serta umpan balik melalui pengawasan secara bertingkat, rapat harian, rapat bulanan/ORM, maupun adanya kegiatan internal audit di setiap Sektor (Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele, dan Padang Sidempuan). Di bidang lingkungan, prinsip perbaikan berkelanjutan telah dilaksanakan mulai dari perencanaan dokumen RKL RPL, bukti laporan pengelolaan dan implementasi di lapangan, pemantauan evaluasi hasil lingkungan, dan umpan balik terhadap perbaikan hasil audit internal.
- Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 telah disusun sesuai peraturan berlaku, dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/ HP.1/6/2019 tertanggal 14 Juni 2019. Sehubungan adanya perubahan luas areal kerja menjadi ±167.912 ha, Perusahaan telah menyusun Draft Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, namun dokumen tersebut belum disampaikan ke Kementerian LHK karena

menunggu keputusan pemerintah terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara.

- Terdapat laporan tahunan tahun 2021 yang tersedia untuk public yang dapat diakses melalui website <http://www.tobapulp.com>. Adapun ringkasan rencana kelola tahun 2021 disediakan atas permintaan.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada semua kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, antara lain kegiatan persiapan lahan melalui Berita Acara Serah Terima Lahan, kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui laporan harian mandor, QC, dan QA seperti Quality Assessment Slash Maintenance di Compt. TEL K037 Tanggal 8 Maret 2022, dan pemanenan hutan tanaman melalui laporan harian mandor dan kegiatan HQA seperti HQA di kompartemen TEL K.005 tertanggal 28 Januari 2022.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut telah sesuai dengan standart, antara lain terkait dengan stock dan tingkat pertumbuhan hutan (riap), regenerasi hutan, produksi hasil hutan kayu, lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, penggunaan pestisida/pupuk, penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3), kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah, fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, dan sebagainya.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring yang tersedia untuk publik tahun 2022, yang berisi informasi mengenai pengelolaan hutan tahun 2021 mulai dari pengadaan bibit, penanaman hingga pemanenan, stock dan tingkat pertumbuhan, regenerasi hutan, jenis hasil hutan yang dipanen, penerapan lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, penggunaan pupuk, pestisida, dan B3, fungsi perlindungan, hama penyakit, kesehatan dan vitalitas hutan, dan fungsi hutan bagi kepentingan adat dan social ekonomi masyarakat.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, social, dan ekonomi bagi masyarakat. Identifikasi areal terdegradasi dan bertumbuhan dilaksanakan pada seluruh areal konsesi sesuai dengan tata ruang di areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung menggunakan data Citra Landsat liputan tahun 2019.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya melalui pengaturan tata ruang, dan membagi areal kerja menjadi 5 (lima) sector, yaitu Aek Nauli, Aek Raja, Habinsaran, Tele, dan Padang Sidempuan. Untuk memastikan usaha jangka panjang telah dilaksanakan kegiatan penataan batas konsesi, dan pemeliharaan batas

setiap tahun. Perusahaan juga telah melakukan penyesuaian tata ruang di setiap Sektor berdasarkan perubahan luas konsesi menjadi ± 167.912 ha. Akibat perubahan luas konsesi tersebut, maka terdapat sebagian konsesi yang perlu dilakukan penataan batas kembali.

- Perusahaan melaksanakan inventarisasi hutan secara berkala untuk mengetahui stok dan potensi hutan tanaman, melalui kegiatan pengukuran tanaman berumur 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, MRI, dan PHI. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan antara lain plot PMA 6 di Comp TAS F.038 dan PMA 12 Comp HAB B027.
- Implementasi prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) melalui kegiatan persiapan lahan, persemaian/pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hutan, dan perlindungan/ pengamanan hutan secara kontinyu. Seluruh kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan dan didukung dengan dokumentasi yang memadai.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan diimplementasikan secara efektif melalui penandaan batas petak tebangan dan blok RKT, penetapan tinggi tunggul kayu maksimal 5 cm antara lain di Comp TEL L.042, TEL K.005, dan TEL D.080, penetapan *wood loss/wood residu* maksimal $0,3 \text{ m}^3/\text{ha}$, dan melakukan penilaian dampak lingkungan akibat aktivitas penebangan sebagaimana ditunjukkan pada Comp TEL K.005.
- Perusahaan telah melakukan rehabilitasi areal terdegradasi sebagaimana dibuktikan di areal tanaman pokok yang terbakar seluas 14 Comp TAS E.059 dan kawasan lindung di Comp K.009 seluas $0,91$ ha.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman sesuai dengan tingkat pemanenan yang lestari, sebagaimana dibuktikan pada realisasi produksi kayu di RKT 2021 yang tidak melebihi dari rencana dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026.
- Perusahaan telah menunjukkan bukti pelaksanaan kegiatan pengukuran pertumbuhan tegakan (riap) hingga bulan April 2021 melalui pembuatan plot ukur permanen (PSP), sebagaimana dibuktikan di Sektor Habinsaran kompartemen C.043 nomor plot 0047.
- Perusahaan telah menerapkan system ketertelusuran kayu yang memungkinkan kayu dapat dilacak dari petak tebangan sampai dengan pengangkutan menuju industry dan melakukan pemisahan antara kayu IFCC dan Non IFCC, sebagaimana ditunjukkan dokumen Tiket Jalan, Label Tumpukan Kayu di TPN, dan dokumen SKSHHK. Penandaan batas antara areal IFCC dapat dibuktikan di lapangan, seperti yang ditunjukkan pada Compartemen HAB C.009, HAB B 027, TEL K.003, TEL L.126, TEL D.019, TAS F.169, dan TAS F.038. Adapun penandaan areal Non IFCC dapat ditunjukkan Compartemen TEL D.143, TEL D.107, TEL D.080, dan TEL L.042.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Berdasarkan dokumen AMDAL (ANDAL dan RKL-RPL) yang disahkan sesuai SK No. 1266/BPDL-SU/BTL/2007 tanggal 14 Agustus 2007 kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan, yaitu:
 - ✓ Pembukaan wilayah hutan (awal pembangunan HTI)
 - ✓ Pemanenan kayu (harvesting) dan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat
 - ✓ Pengangkutan hasil hutan
 - ✓ Penyiapan lahan
 - ✓ Penanaman.
 - ✓ Pemeliharaan tanaman (chemical weeding, pengendalian hama, pemupukan)
 - ✓ Persemai dan pemeliharaan bibit.
 - ✓ Pengendalian kebakaran hutan.
- Adapun dampak yang dipantau terdiri dari: tanah (erosi, kepadatan, kesuburan, topsoil, pencemaran), air sungai (debit, kualitas, biota air, pencemaran dan sumber air), vegetasi kawasan lindung (keanekaragaman, status konservasi), satwa liar (keanekaragaman, status konservasi), limbah (limbah B3 dan limbah anorganik), udara (emisi genset, kadar debu). Untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan tegakan tinggal (hutan bekas tebangan), perusahaan telah menetapkan prosedur terdokumentasi pemanenan ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging/RIL*).
- Prosedur pemanenan telah mengacu kepada pedoman nasional, telah mempertimbangkan tipe-tipe ekosistem dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dengan bagian Harvesting sebagai berikut:
 - ✓ Satu tahun sebelum pemanenan dilakukan perawatan /upgrading jalan dilakukan oleh bagian *Road Construction*.
 - ✓ Setelah mendapatkan SK RKT, bagian Harvesting melakukan jadwal kegiatan pemanenan (passing) sesuai tata waktu pemanenan.
 - ✓ Microplanning, adalah kegiatan pengukuran mikro sebelum penebangan berupa penandaan jalur sarad setiap 15m pada areal datar, serta pada topografi berbukit, penandaan batas-batas kompartemen kawasan lindung di lokasi pemanenan, serta penandaan TPn. Kegiatan microplanning ini dilakukan oleh bagian Planning.
 - ✓ Pembuatan SPT kepada kontraktor untuk dimulainya penebangan. Kontraktor harvesting kemudian melakukan kegiatan pemanenan sesuai arahan tanda-tanda di lapangan dan dilakukan pengawasan oleh mandor harvesting.
 - ✓ Kegiatan penilaian pekerjaan kontraktor/assessment HQA (harvesting quality assessment) dilakukan oleh mandor dan dinilai oleh bagian planning.
 - ✓ Tim Plantation melakukan tahapan kegiatan penanaman setelah ada Berita Acara serah terima areal atau HOA (*Hand Over Area*).

- Adapun areal yang masuk kedalam areal yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah adalah areal dengan skoring nilai ≥ 175 seluas 1.816 Ha serta areal dengan kelerengan $>40\%$ seluas 10.131 Ha. Dua jenis kawasan lindung ini harus dipertahankan bentang alamnya karena sangat rawan terhadap erosi dan longsor (pergerakan bongkahan bebatuan dan tanah dengan volume yang besar). Merujuk peraturan yang berlaku, skoring lahan digunakan pada tatacara penetapan hutan lindung sebuah kawasan, yaitu Kepmentan No. 837/Lpts/Um/11/1980 tertanggal 24-11-1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Areal ini eksistingnya terdapat pada Sektor Aek Raja. Sedangkan areal dengan kelerengan diatas 40% terdapat di Sektor Padangsidempuan. Dalam laporan RKL-RPL setiap semester, kegiatan perlindungan yang dilakukan meliputi kegiatan penandaan batas, pemasangan papan amaran serta patroli/inspeksi kebakaran hutan dan keamanan hutan. Kondisi areal perlindungan ini secara fisik belum dapat dilakukan verifikasi karena audit dilakukan secara daring (*remote*).
- Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin sebagaimana bukti Laporan RKL-RPL semester I dan II tahun 2021. Di dalam laporan tersebut, pemantauan lingkungan tanah dan air telah dilakukan pemantauan di areal efektif dan tidak efektif untuk produksi.
- Dalam pengelolaan limbah B3, Perusahaan telah menyusun prosedur terdokumentasi Pengelolaan Sampah, TPF-FSS-5003B-PR, 9 November 2021. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan I-IV tahun 2021 seluruh sekot/estate. Perusahaan telah memiliki TPS limbah B3 yang sudah memiliki izin resmi di lima Estate dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal pengelolaan angkutan limbah B3 keluar areal untuk tahun 2022, PT TPL telah bekerjasama dengan transporter limbah B3 PT Indowastek dan Pengelola Limbah B3 PT. Fariz Putra Pratama Nomor: 04/LEG-TPL/I/2022 tanggal 4 Januari 2022. Terdapat realisasi pengangkutan limbah B3 dari masing-masing estate berdasarkan data yang disampaikan. Pengelolaan sampah domestik dilakukan dengan pencatatan data sampah setiap bulannya, baik dari base camp/kantor estate maupun dari camp kontraktor. Sejak tahun 2020 Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan pihak Bank Sampah Induk Indah Asri dan Serasi (IAS) Toba, dimana pihak Perusahaan secara sukarela menyerahkan sampah anorganik untuk dikelola oleh pihak Bank Sampah. Sampah anorganik yang terkumpul adalah sampah yang berasal dari masing-masing Sektor (Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele, Padang Sidempuan dan Nursery).

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Upaya identifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah UM telah dilakukan berdasarkan dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2016 oleh konsultan PT Remark Asia. Luas areal

kajian 29.295,77 Ha yang tersebar di seluruh Sektor. Di areal kajian di dalam PT TPL sedikitnya dijumpai 15 spesies mamalia, 110 spesies burung, 10 spesies herpetofauna. Telah teridentifikasi adanya NKT 1.2 dan NKT 1.3 (habitat beberapa species penting) di empat Sektor yaitu Sektor Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja dan Tele. Species hamper punah yang dimaksud yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan jenis harimau terkecil diseluruh dunia, yang masuk kedalam kategori *Critically endangered*/sangat terancam punah berdasarkan klasifikasi status konservasi oleh IUCN. Selain Harimau Sumatera terdapat pula Trenggiling (*Manis javanica*) dan Rangkong gading (*Rhinoplax vigil*). Secara keseluruhan setidaknya ditemukan 38 Jenis fauna dengan status konservasi dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah. Hasil pengamatan jenis flora dengan status dilindungi adalah kantong semar bias (*Nepenthes ampullaria*) dan kantong semar toba (*Nepenthes tobaica*). Selain dari hasil kajian NKT, Perusahaan juga tetap melakukan pemantauan flora dan fauna setiap tahun.

- Dalam upaya memperbaiki habitat flora dan fauna, Perusahaan telah memiliki rencana rehabilitasi dari tahun 2018-2021. Rencana ini dibuat berdasarkan overlay citra landsat. Rehabilitasi dilakukan pada dua jenis tutupan lahan, yaitu belukar muda dan belukar tua. Pada tutupan lahan belukar tua dilakukan rehabilitasi berdasarkan suksesi alami, berupa pemeliharaan potensi anakan alam dan perlindungan. Sedangkan pada tutupan lahan tanah kosong dan belukar muda dilakukan upaya penanaman tanaman anakan alami dengan jarak tanam 5X5 m. terdapat data realisasi upaya rehabilitasi sejak tahun 2018-20121. Pada tahun 2021 ini telah tersedia data pelaksanaan rehabilitasi penanaman pakan satwa untuk setiap estate.
- Dari informasi bagian enviro, selama satu tahun ini tidak ditemukan adanya jejak keberadaan Harimau Sumatera. Namun Perusahaan telah menyiapkan perangkat pemantauan dan pengelolaan Harimau Sumatera.
- Perusahaan telah melakukan monitoring HCV setiap bulan untuk 5 (lima) Sektor, hal ini berdasarkan dokumen Laporan Tabel Kerusakan Kawasan Lindung oleh Inspektor di setiap Sektor. Terdapat 32 poin yang diperiksa, salah satunya areal HCV dan HCS. Berdasarkan laporan tersebut tidak ada indikasi kerusakan kawasan lindung. Seluruh hasil NKT 1-4 telah dipetakan di seluruh Estate/Sektor.
- Varietas/klon *Eucalyptus sp.* yang ditanam merupakan hasil dari pemuliaan. Hasil pemuliaan beberapa jenis klon telah mendapat pengakuan berupa dokumen Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman dari Pusat Perlindungan Tanaman Departemen Pertanian. Telah ditunjukkan 5 (lima) bukti sertifikat untuk Klon/varietas IND47 tahun 2009, IND51 tahun 2010, IND32 tahun 2011, IND45 tahun 2011 dan IND46 TPL17 tahun 2018. Dengan bukti adanya sertifikat tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik.

8. Perlindungan Hutan

- Dalam dokumen RKU 2017-2026, terdapat 6 (enam) ancaman gangguan hutan yang menjadi sasaran dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Bentuk-bentuk gangguan hutan adalah:
 - ✓ Serangan hama dan penyakit tanaman.
 - ✓ Kebakaran hutan dan lahan.
 - ✓ Perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat.
 - ✓ Pengembalaan liar.
 - ✓ Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging.
 - ✓ Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem.
- Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan gangguan hutan ini.
- Perusahaan juga telah menyiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia untuk perlindungan hutan. Secara umum, prosedur dan instruksi kerja telah menjelaskan tata cara penentuan pestisida agar tidak memakai pestisida yang dilarang, menjelaskan tata cara penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya serta telah menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya. Dalam hal kompetensi dan pelatihan personil, perusahaan telah memiliki Ahli K3 Kimia dengan dokumen sertifikat kompetensi masih berlaku hingga 29 Desember 2023.
- Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi, sumber daya manusia serta infrastruktur dalkarhutla yang memadai. Terdapat 12 regu inti atau 180 personil pengendalian kebakaran dan lahan di setiap sektor, yaitu:
 - ✓ Sektor Aek Nauli ditempatkan 2 regu (30 personil).
 - ✓ Sektor Habinsaran ditempatkan 2 regu (30 personil).
 - ✓ Sektor Tele ditempatkan 3 regu (45 personil).
 - ✓ Sektor Aek raja ditempatkan 3 regu (45 personil).
 - ✓ Sektor Padang Sidempuan ditempatkan 2 regu (30 personil).
- Selama satu tahun terakhir, upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia regu inti telah dilakukan dengan melakukan pelatihan secara Daring dari BDK LHK Pematang Siantar sebanyak 40 orang pada tanggal 21-26 Februari 2022. Jumlah pemegang sertifikat teknik dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan kini berjumlah 153 personil (85%).
- Sarana prasarana dalkarhutla dinilai masih memenuhi sesuai permenLHK Nomor P.32/2016. Di setiap Sektor telah dilengkapi sarana mesin pemadam kebakaran diantaranya pompa induk, pompa jinjing dan mobil pemadam kebakaran. Untuk kegiatan patroli juga telah dilengkapi dengan satu mobil patroli dan beberapa unit sepeda motor. Untuk kegiatan pemantauan hotspot dilengkapi dengan perangkat jaringan internet, computer, printer, dll. Perusahaan melakukan pemantauan hotspot melalui system informasi Sipongi milik KLHK. Untuk pemantauan titik api di lapangan telah dibangun di

setiap estate satu unit menara pemantauan api. Sedangkan untuk penentuan *Fire Danger Index* (FDI) telah dilengkapi dengan alat Davis yang merupakan alat otomatis pemantauan iklim mikro meliputi suhu, kelembaban, curah hujan dan arah angin. FDI ini merupakan petunjuk tingkat kerawanan kebakaran yang divisualisasikan berdasarkan warna merah (tinggi/bahaya), kuning (sedang/waspada), hijau (rendah) dan biru (aman). Kegiatan regu inti setiap hari adalah pemantauan hotspot pada saat FDR menunjukkan tingkat kerawana tinggi-sedang, melakukan patroli lapangan, pemantuan api dan pembuatan laporan. Laporan eksternal pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan setiap bulan kepada Kementerian LHK melalui situs SIPONGI. Telah ditunjukkan data Laporan pengendalain kebakaran hutan dan lahan satu tahun terakhir selama tahun 2021.

- Dalam upaya perlindungan hutan dari kegiatan illegal, Perusahaan bekerjasama dengan PT Security Grup Indonesia (PT SGI). Personil security disebar di 5 (lima) Estate yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing estate/sektor. Hampir seluruh Sektor memiliki akses yang terbuka untuk publik. Hasil wawancara dengan security, di Sektor Tele terdapat 5 pos security yang ditempati 24 jam. Di Sektor Tele ini ditempatkan 34 personil security. Dua Pos diantaranya dibangun di perbatasan areal. Selama satu tahun terakhir tidak terjadi kasus illegal di Sektor Tele. Kegiatan security dalam pos perbatasan adalah pemeriksaan tamu serta patroli. termasuk patroli kawasan lindung. Di kawasan lindung masyarakat memanfaatkan Kemenyan dan rotan yang aktivitasnya tetap dipantau. Fasilitas patroli yang dimiliki di Sektor Tele adalah satu unit. Mobil patroli dan 2 unit sepeda motor. Sistem pembagian kerja personil security adalah 12 jam. 11 personil bekerja pagi dan 11 personil bekerja malam hari. Sisanya mengambil jatah libur (*day off*). Di Sektor Habinsaran terdapat tiga desa yang berada di dalam areal pengelolaan PT TPL. 24 personil ditempatkan di Habinsaran Habinsaran dengan 3 pos security. Sedangkan di Sektor Padang Sidempuan ditempatkan 12 personil security dengan satu pos penjagaan. Kedua Sektor tersebut memiliki akses yang terbuka untuk publik sehingga pengawasan lalu lintas publik sangat sulit. Di dua Sektor tersebut memiliki kerawanan keamanan yang lebih tinggi dibanding Sektor Tele.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai bagian dari resolusi konflik. Pemanfaatan hasil hutan bersama masyarakat juga telah dilaksanakan oleh Perusahaan dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat dilahan milik Pihak Kedua (lahan masyarakat) menggunakan tanaman pokok dengan sistem bagi hasil.
- Perusahaan juga telah memberikan akses kepada masyarakat yang secara tradisional telah mengelola hasil hutan bukan kayu, dengan memanfaatkan getah kemenyan, mengambil rotan, bambu, dan lain-lain. Kegiatan masyarakat secara tradisional tersebut telah diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan dengan bukti dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, diantaranya adalah adanya pembibitan tanaman kemenyan. Perusahaan juga telah memberikan akses kepada

masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual)

- Selain itu, terdapat MoU dengan masyarakat yang bertujuan dalam menjaga kelestarian hutan terutama dari kebakaran. Perusahaan telah menjalin kerjasama dengan masyarakat yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Konflik yang terjadi telah berlangsung cukup lama terutama konflik Klaim Areal dan Klaim Tanah Adat, dengan total luas areal klaim tahun sampai dengan akhir 2021 seluas 3,219 Ha (5,4%) dari total luas konsesi ±167,912 Ha.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah memiliki mekanisme dan mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan yang memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas. Program CD/CSR adalah membantu petani di masyarakat untuk meningkatkan keragaman tanaman dan hasil panen yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka. Bantuan material berupa bibit unggul, pupuk, dan pestisida juga merupakan bagian dari inisiatif tersebut di atas. Beberapa proyek utama petani adalah:
 - ✓ Program-program pengembangan petani padi dengan metode “Jajar Legowo”.
 - ✓ Pelaksanaan program Jagung Tumpangsari bersama dengan bantuan material yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani.
 - ✓ Hasil budidaya cabai yang meningkatkan penjualan hasil panen cabai merah dan cabai rawit.
- Program CD/CSR berfokus pada ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, investasi sosial, pendidikan dan budaya, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan gotong royong. Realisasi dana CD/CSR yang telah disalurkan tahun 2021 sebesar Rp 12,7 milyar.
- Perusahaan juga telah menyediakan sarana untuk menyampaikan masukan/ saran dan atau keluhan masyarakat atau pihak lain yaitu melalui Hotline telp/sms 08126210461 atau Email: pengaduan@tobapulp.com.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Perusahaan telah menghormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka, dan secara kolektif atas nama mereka melakukan perundingan dengan Perusahaan tanpa ada konsekuensi negatif atau sanksi dari Perusahaan.
- Sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terbukti perusahaan telah melakukan hubungan industrial yang baik melalui LKS Bipartit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Toba Samosir, No.

560/53/HIJSTK-DTK/2019, tanggal 9 Oktober 2019. Perusahaan telah menunjukkan memiliki kebijakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dengan hormat dan bermartabat. Ini adalah tanggung jawab TPL dalam menjalankan bisnis dengan menghormati hak asasi manusia. TPL menganut prinsip-prinsip hak asasi manusia lokal dan internasional yang telah diratifikasi dan hukum yang berlaku. Perusahaan juga telah memberikan asuransi ketenagakerjaan melalui Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan termasuk kontraktor.

- Berdasarkan dokumen tenaga kerja selama tahun 2021 s/d Maret 2022 tidak terdapat pekerja yang dibawah usis 18 tahun. Pekerja paling muda adalah Pekerja kontraktor termuda adalah a/n Hardi Slagian, Karyawan HSFP Mandor, bekerja pada bidang EHS&FP-HSFP, umur pekerja 20 tahun, 11 bulan (lahir 25 Maret 2001).

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah menunjukkan dokumen *Hazard Identification Risk Assesment Dermine Control* tanggal 5 Februari 2021 untuk seluruh lokasi kerja perusahaan. Implementasi identifikasi resiko kesehatan dilakukan dalam bentuk MCU secara berkala setiap tahun dan uji Cholinesterase dalam darah pekerja yang berhubungan dengan bahan kimia yang dilakukan setiap semester. Pemeriksaan Kesehatan Berkala Tahun 2021 bagi Karyawan telah dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober – 14 Desember 2021.
- Perusahaan secara rutin melakukan *safety induction* pada saat awal menerima pekerja baru serta setiap pagi melakukan *safety talk* sebelum kegiatan untuk mengingatkan tentang K3 kepada karyawan. Dalam implementasinya para operator telah memiliki SIO sesuai ketentuan Disnaker. Perusahaan telah menunjukkan Data Operator Alat Angkut yang sudah memiliki License K3 (SIO), dengan masa berlaku dari tahun 2021-2026, dengan jumlah total 23 Operator.
- Perusahaan telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang berlaku sampai 21 Oktober 2023. Perusahaan telah menunjukkan dokumen Laporan Triwulan P2K3 tahun 2021. Dokumen yang diperiksa adalah Laporan P2K3 Triwulan IV 2021 yang telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, Nomor 048/TPL-P/I/2022, Tanggal 14 Januari 2022.

Progres Penutupan Temuan Audit Resertifikasi: Pada audit Recertifikasi dan Special Visit diketahui bahwa terdapat 3 temuan ketidaksesuaian yang terdiri atas 1 Ketidaksesuaian Mayor, dan 2 Ketidaksesuaian Minor. Temuan ketidaksesuaian Mayor telah diverifikasi pada saat Special Visit dan dinyatakan dapat ditutup sepenuhnya. Adapun hasil verifikasi ketidaksesuaian Minor pada audit Penilikan 1 sebagai berikut:

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Resertifikasi	Status
1.	9.5	Pada tanggal 18 Mei 2021 terjadi konflik antara masyarakat Desa Natumingka dengan PT. TPL Sektor Habinsaran, sehingga mengakibatkan penghentian sementara seluruh kegiatan	NC Mayor

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Resertifikasi	Status
		<p>operasional penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan hutan khususnya pada lokasi yang berada di wilayah desa Natumingka. Konflik ini juga menjadi perhatian public baik tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, PT TPL sedang melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bahkan Pemerintah Kabupaten Toba juga sedang memfasilitasi mediasi atas penyelesaian konflik tersebut. Namun demikian, mekanisme resolusi konflik klaim lahan dengan masyarakat desa Natumingka belum dapat sepenuhnya dijalankan dikarenakan konflik belum lama terjadi dan masih dalam tahapan investigasi pihak yang berwenang dimana pihak masyarakat juga masih menutup akses kunjungan saat audit berlangsung.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Special Visit: Berdasarkan hasil special visit tanggal 30 Mei – 2 Juni 2021, Perusahaan telah menunjukkan upaya Tindakan Penyelesaian Kasus Bentrok Fisik dengan Masyarakat Desa Natumingka, dengan bukti dokumen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Direktur kepada Estate Manager Habinsaran tanggal 31 Mei 2021 perihal Instruksi Penghentian Seluruh Kegiatan Operasional di Compartment yang berada di desa Natumingka sejak tanggal 1 Juni 2021. • Undangan dan Notulensi Rapat Mediasi dengan Pemda Kab. Toba Tanggal 27 Mei 2021. • Berita Acara Pengiriman Bantuan Air Bersih sebanyak 9.000 liter kepada masyarakat desa Natumingka tanggal 30 Mei 2021). • Surat Kepada Bupati Toba dengan Nomor 357/TPL-P/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pernyataan Komitmen Resolusi Penyelesaian Konflik PT. TPL Tbk. Poin penting dari Surat Pernyataan tersebut adalah Perusahaan telah memiliki prosedur penyelesaian klaim lahan, dan penundaan kegiatan penanaman Kembali di area estate C Sektor Habinsaran yang berdampingan dengan Desa Natumingka sampai adanya penyelesaian konflik tersebut. <p>Hasil verifikasi wawancara dengan masyarakat desa Natumingka tanggal 30 Mei 2021 diketahui bahwa areal klaim dan lokasi bentrok fisik sudah tidak ada kegiatan operasional perusahaan, dan terdapat tenda penjagaan keluar masuk akses desa Natumingka.</p>	dapat ditutup
2.	1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pemeliharaan batas konsesi telah dilaksanakan setiap tahun. Namun demikian, Perusahaan belum menyerahkan laporan pelaksanaan pemeliharaan TBT tahun 2018 s/d 2020 sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.43/Menhut-II/2013 pasal 25 dan 26. • Belum tersedia Rencana Kegiatan Mitigasi Konflik serta target dan tahapannya sesuai dengan P.5 tahun 2016. 	NC Minor 1 dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Resertifikasi	Status
		<p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan Penilikan 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas konsesi tahun 2020 dan 2021, serta menyerahkan laporan tersebut kepada BPKH Wilayah I Medan, sebagaimana bukti dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ~ Tanda terima Laporan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Areal Kerja Tahun untuk Periode Tahun 2020 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilyah I – Medan sesuai tanggal 16 Juli 2021. ~ Tanda terima Laporan Pemeli-haraan dan Penga-manan Batas Areal Kerja PBPH tahun 2021 PT. TPL sesuai Surat Pengantar No. 253/TPL-P/III/22 Tanggal 8 Maret 2022. • Berdasarkan Laporan Pemetaaan Resolusi Konflik Semester II tahun 2021, telah dibuktikan ketersediaan Rencana Kegiatan Mitigasi Konflik serta target dan tahapannya apda setiap Estate. 	
3.	9.5	<p>Pasca kejadian kasus bentrok fisik dengan masyarakat desa Natumingka pada 18 Mei 2021, Perusahaan telah menunjukkan upaya penyelesaian konflik dengan menghentikan kegiatan operasional di areal kerja yang berada di desa tersebut, menghadiri mediasi oleh Pemkab Toba, dan tetap memberikan bantuan kepada masyarakat desa Natumingka. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak secara kongkrit, walaupun Perusahaan telah menghentikan semua kegiatan penanaman di areal konflik.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan Special Visit :</u></p> <p>Pada saat Special Visit diketahui bahwa penyelesaian kasus desa Natumingka menunjukkan perkembangan positif untuk penyelesaian, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Perkembangan Action Plan Penanganan Klaim Desa Natumingka tanggal 15 Oktober 2021. ~ Surat Kesepakatan Penghentian Konflik antara PT. TPL dengan Sebagian Masyarakat desa Natumingka tanggal 5 Oktober 2021. ~ Kegiatan CSR rehabilitasi gedung SD Natumingka telah dilaksanakan pada bulan September 2021. ~ Terdapat permohonan kerjasama PKR desa Natumingka tanggal 1 Oktober 2021. <p>PT TPL akan mematuhi hasil rekomendasi dari KLHK terkait penyelesaian hutan adat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri LHK No. 352/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Langkah-langkap Penyelesaian Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba.</p>	NC Minor 2 dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Resertifikasi	Status
		<p>Pemerintah telah membentuk Tim Terpadu untuk melakukan verifikasi terkait permohonan Masyarakat Hak Adat dan Hutan Adat Natumingka, berdasarkan Pasal 73 Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Penilikan 1 :</p> <p>Tim Terpadu telah melakukan verifikasi pada Bulan Oktober 2021 dan telah menyampaikan hasil verifikasi pada Rapat Pleno Hasil Verifikasi Masyarakat Hak Adat & Hutan Adat Kabupaten Toba, Provinsi Sumut, tanggal, 23 November 2021, di Hotel Pajajaran, Bogor, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Hutan Adat Natumingka tidak memiliki Potensi Penetapan. - Diperlukan Mediasi untuk penyelesaian konflik external dan internal di Natumingka. - Tidak ada kasus hukum di Natumingka. 	

Temuan Surveillance 1 Audit: Terdapat 1 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian telah dibuatkan usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

IFCC Standard Requirements	NC Description	Status	Tata waktu
PK 2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi dokumen Tata Usaha Kayu di Pos TUK Sektor Tele diketahui bahwa terdapat Form Tiket Jalan yang tidak diisi dengan lengkap (antara lain dimensi kayu, lokasi muat, dan tanggal keberangkatan menuju Mill) seperti pada Tiket Jalan No. 2203080123 tanggal 8 Maret 2022, No. 2203090106 tanggal 9 Maret 2022, dan 2203080095 tanggal 8 Maret 2022. Akibatnya volume kayu yang diangkut dan tertulis dalam dokumen SKSHHK tidak diketahui dimensi kayunya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Kerja No. TPF-HAR-2006B-PR Rev.1 Tanggal 1 April 2021. • Dalam Tiket Jalan tidak terdapat informasi mengenai Nomor LHP dan tanggal Pembayaran, sehingga ketelusuran kayu (CoC) tidak diketahui pembayaran PSDH-nya, sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 8 tahun 2021. 	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 90 hari, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.